



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2013 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan nasional tentang Tata Ruang yang dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau pihak ketiga;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang

- Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5122);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
64. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 265);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 – 2032

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Rencana rinci tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
20. Rencana detail tata ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

21. Materi muatan teknis rencana tata ruang adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang bersifat teknis, meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Banjar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Banjar yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
27. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
28. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
29. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
30. Rencana struktur ruang wilayah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.
31. Rencana pola ruang wilayah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

35. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan yang direncanakan dan dipersiapkan peningkatan pengembangan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.
36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
41. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
42. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
43. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
44. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
45. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
46. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
47. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.
48. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
49. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
50. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
51. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
52. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan

- kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
53. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 54. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
 55. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
 56. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
 57. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
 58. Terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 59. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
 60. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
 61. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
 62. Dermaga adalah tempat dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.
 63. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
 64. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
 65. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
 66. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
 67. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
 68. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
 69. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksilain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung besertaperangkatannya yang mengarahkan jalannya kereta api.

70. Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
71. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
72. *Base transceiver station* yang selanjutnya disebut BTS adalah menara telekomunikasi seluler.
73. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
74. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
76. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
77. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
78. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat DI.
79. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
80. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
81. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
82. Bendung adalah struktur bendungan berkepal rendah yang berfungsi untuk menaikkan muka air biasa di sungai.
83. Bendungan atau Dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi.
84. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
85. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
86. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
87. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
88. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
89. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

90. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
91. Kawasan cagar alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
92. Kawasan suaka marga satwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
93. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
94. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
95. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
96. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
97. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
98. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
99. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
100. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
101. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
102. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
103. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
104. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

105. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
106. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
107. Kawasan rawan banjir adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
108. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
109. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
110. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
111. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
112. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.
113. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
114. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
115. Kawasan Industri dan Pergudangan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan industri dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya.
116. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
117. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
118. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
119. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
120. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

121. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
122. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan
123. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
124. Kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
125. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
126. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
127. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
128. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
129. Kawasan perlindungan pertanian adalah untuk mempertahankan sentra-sentra produksi beras yang produktif akibat alih fungsi lahan guna ketahanan pangan berkelanjutan.
130. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
131. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
132. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
133. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
134. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
135. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

136. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
137. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
138. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
139. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
140. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
141. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
142. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
143. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
144. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
145. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan.
146. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
147. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
148. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan

unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.

149. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
150. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang disyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
151. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
152. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
153. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
154. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
155. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Banjar dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
156. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
157. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
158. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Kedudukan kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
159. Kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
160. Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (rural) yang merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa.
161. Holding Zone adalah tata cara penetapan peraturan daerah tentang RTRW yang sudah mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian pekerjaan umum, namun masih menunggu surat keputusan Menteri Kehutanan dari Kementerian Kehutanan terhadap usulan pemerintah Provinsi berkaitan dengan alih fungsi/ peruntukan kawasan hutan.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN LINGKUP PENGATURAN

Bagian Satu

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten Banjar disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar dan penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Pasal 3

RTRW Kabupaten Banjar menjadi pedoman untuk:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan;
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang;
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- g. Pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan

Pasal 4

RTRW Kabupaten Banjar memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar;
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banjar yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banjar yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banjar yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banjar yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. Arahan pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati dalam wilayah Kabupaten Banjar.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Banjar meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Banjar yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan :

1. Kecamatan Aluh-Aluh;
2. Kecamatan Aranio;
3. Kecamatan Astambul;
4. Kecamatan Beruntung Baru;
5. Kecamatan Gambut;
6. Kecamatan Karang Intan;
7. Kecamatan Kertak Hanyar;
8. Kecamatan Martapura;
9. Kecamatan Martapura Timur;
10. Kecamatan Martapura Barat;
11. Kecamatan Mataraman;
12. Kecamatan Pengaron;
13. Kecamatan Paramasan;
14. Kecamatan Sambung Makmur;
15. Kecamatan Simpang Empat;
16. Kecamatan Sungai Pinang;

17. Kecamatan Sungai Tabuk;
18. Kecamatan Tatah Makmur;
19. Kecamatan Telaga Bauntung; dan
20. Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Pasal 6

Kabupaten Banjar, yang secara geografis terletak pada 114° 30' 20" sampai dengan 115° 33' 37" Bujur Timur dan 2° 49' 55" sampai dengan 3° 43' 38" Lintang Selatan dengan luas wilayahnya kurang lebih 4.668,50 Km².

Pasal 7

Batas-batas wilayah Daerah meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 8

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan;
 - b. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
 - c. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi);
 - d. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - e. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
 - f. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
 - g. Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;

- h. Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;
- i. Perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir;
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- k. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal;
- l. Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama; dan
- m. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan antara daerah yang maju dengan kurang berkembang;
 - b. Mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang terdapat di daerah serta diserasikan dengan prioritas daerah;
 - c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan dan keseimbangan antar wilayah dalam hal tingkat kemakmuran sehingga terjalin ikatan-ikatan ekonomi yang kokoh; dan
 - d. Mengusahakan tetap terpeliharanya pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan konsep-konsep yang jelas dan terarah.
- (3) Strategi pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata religius, wisata budaya industri, wisata alam dan agrowisata agar semakin representatif;
 - b. Mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur;
 - c. Memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya kerajinan Banjar melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 - d. Melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.
- (4) Strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya;
 - b. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi bermitra usaha dalam kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif dan terbuka;

- c. Membangun industri pengolah hasil budi daya pertanian, perkebunan, hortikultura yang diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, serta kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;
 - d. Mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan agar tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus; dan
 - e. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan.
- (5) Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
 - b. Memberikan perlindungan khusus dengan mempertimbangkan luas kawasan, produktivitas kawasan, potensi teknis lahan, keandalan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. Mengupayakan intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara meningkatkan kesuburan tanah, peningkatan kualitas benih atau bibit, pendiversifikasian tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian dan jaminan akses permodalan;
 - d. Mengupayakan ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menetapkan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan;
 - e. Mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan.
- (6) Strategi pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan perdagangan sebagai pemasaran hasil industri kerajinan dan industri pengolah hasil pertanian;
 - b. Meningkatkan fungsi, nilai dan ciri khas kualitas barang yang akan dipasarkan;
 - c. Mengembangkan pasar pusat komoditi untuk skala lokal, regional, dan nasional berupa Pasar Induk di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Gambut; dan
 - d. Meningkatkan, mengembangkan dan mempercepat arus pergerakan orang, barang dan jasa melalui sistem jaringan prasarana wilayah beserta simpul-simpulnya.
- (7) Strategi untuk mengembangkan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan;

- b. Mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan pada sektor yang mempunyai skenario pengembangan optimis dan mempunyai potensi dan prospek pengembangan di masa mendatang;
 - c. Memantapkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya perikanan sebagai salah satu penunjang kawasan minapolitan;
 - d. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga berbasis minapolitan pada sentra-sentra produksi; dan
 - e. Meminimalkan dampak negatif pengelolaan perikanan melalui pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pengolahan limbah hasil perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan perikanan.
- (8) Strategi pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. Menetapkan kawasan strategis kabupaten yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - b. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - c. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - d. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; dan
 - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.
- (9) Strategi pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. Menjadikan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat meratakan pengembangan wilayah;
 - b. Menyiapkan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi yang memadai sesuai standar pengembangan kawasan;
 - c. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan atau kota-kota yang berdekatan dengan pusat-pusat pembukaan transmigrasi baru;
 - d. Menjadikan kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan sebagai kegiatan utama dalam pembukaan kawasan; dan
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya pertanian yang dapat menunjang dan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan regional.
- (10) Strategi perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. Memantapkan konservasi meliputi kawasan konservasi perairan, mitigasi bencana alam dan sempadan sungai;
 - b. Mengembangkan kawasan pemanfaatan umum, permukiman, perikanan tangkap, pariwisata dan zona industri dan pengolahan hasil; dan
 - c. Mengamankan alur pelayaran regional dan lokal.
- (11) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

- b. Kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (12) Strategi pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k, meliputi :
- a. Membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang merupakan pengelola hutan produksi di Kabupaten Banjar; dan
 - b. Mengoptimalkan produksi kayu dari sektor kehutanan termasuk pada produksi kayu hutan rakyat, hutan adat dan sejenisnya yang membawa hasil sebanyak-banyaknya bagi kepentingan masyarakat.
 - c. Meningkatkan pengelolaan jasa lingkungan alam: wisata alam, mitigasi dan adaptasi pemanasan global (*global warming*); perdagangan carbon (*carbon trading*); pengembangan keanekaragaman hayati/plasmanutfah (*biodiversity*)
 - d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (*water shade management*) antara lain: pembangunan bangunan konservasi; dam penahan; dam pengendalian.
- (13) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l, meliputi :
- a. Mengembangkan beberapa sub pusat pelayanan untuk pelayanan skala kota dan kawasan guna mengurangi beban pusat primer;
 - b. Menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota sesuai karakteristik, potensi kawasan dan kecenderungan pengembangan di masa mendatang;
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan terpadu pada simpul angkutan umum massal melalui konsep *Transit Oriented Development* (TOD).
- (14) Strategi untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf m meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas jaringan eksisting, pengembangan jalan baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang mengelilingi, membagi pergerakan kendaraan di pusat kota ke wilayah sekitarnya serta pengembangan sistem terminal;
 - b. Membangun sistem transportasi massal yang terstruktur mulai dari pelayanan regional, metropolitan, antar kabupaten, antar bagian wilayah kota hingga lingkungan;
 - c. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem *Transit Oriented Development* (TOD) serta penyediaan *Bus Rapid Transit* (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki;
 - d. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah dan persampahan;
 - e. Melakukan kerjasama dalam pengembangan TPA regional kawasan dengan metode *sanitary landfill*;
 - f. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan air limbah terpusat regional dan sistem komunal.
 - g. Mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
 - h. Mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas pembangunan;

- i. Mengembangkan prasarana dan sarana olah raga berupa sport center;
- j. Mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan ke atas; dan
- k. Menata kawasan permukiman kumuh dan merevitalisasi kawasan bernilai budaya/sejarah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banjar, meliputi :
 - a. Pusat-pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKNp;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Martapura.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Gambut - Kertak Hanyar;
 - b. Perkotaan Simpang Empat;
 - c. Perkotaan Sungai Tabuk; dan
 - d. Perkotaan Aluh - Aluh.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Mataraman di Kecamatan Mataraman;
 - b. Perkotaan Astambul di Kecamatan Astambul;
 - c. Perkotaan Kampung Baru di Kecamatan Beruntung Baru;
 - d. Perkotaan Mekar di Kecamatan Martapura Timur;
 - e. Perkotaan Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Barat;
 - f. Perkotaan Karang Intan di Kecamatan Karang Intan;
 - g. Perkotaan Aranio di Kecamatan Aranio;
 - h. Perkotaan Sungai Pinang di Kecamatan Sungai Pinang;
 - i. Perkotaan Paramasan Bawah di Kecamatan Paramasan;
 - j. Perkotaan Madurejo di Kecamatan Sambung Makmur;
 - k. Perkotaan Tampang Awang di Kecamatan Tatah Makmur;
 - l. Perkotaan Rantau Bujur di Kecamatan Telaga Bauntung;
 - m. Perkotaan Pengaron di Kecamatan Pengaron; dan
 - n. Perkotaan Cintapuri di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Desa Melintang di Kecamatan Gambut;
 - b. Desa Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk; dan

- c. Desa Tiwingan di Kecamatan Aranio.

Paragraf 2
Fungsi Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 13

Penetapan Pusat Kegiatan Nasional yang dipromosikan (PKNp) di kawasan perkotaan Martapura sebagai Kawasan Metropolitan Banjar Bakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk kegiatan yang memiliki fungsi sebagai :

- a. Pusat industri dan perdagangan intan nasional;
- b. Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
- c. Pusat kegiatan jasa pariwisata nasional;
- d. Pusat kegiatan jasa dan perdagangan nasional;
- e. Pusat kegiatan keagamaan regional dan nasional; dan
- f. Pusat kegiatan perumahan dan permukiman.

Pasal 14

Penetapan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditujukan untuk kegiatan yang memiliki fungsi sebagai :

- (1) Perkotaan Gambut - Kertak Hanyar memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan industri menengah dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perbankan intraregional;
 - e. Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan umum penumpang (terminal penumpang tipe A);
 - f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; dan
 - g. Pengembangan rumah sakit jiwa.
- (2) Perkotaan Simpang Empat memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - c. Pusat kegiatan wisata religius;
 - d. Pusat kegiatan industri berbasis pertanian;
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan
 - f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman dan fasilitas lainnya.
- (3) Perkotaan Sungai Tabuk memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - d. Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
 - e. Pusat kegiatan pariwisata alam.
- (4) Perkotaan Aluh-Aluh memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan perdagangan lintas kecamatan;
 - c. Pusat kegiatan jasa pariwisata alam;
 - d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;
 - e. Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan
 - f. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - g. Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
 - h. Kawasan pengembangan industri dan pergudangan; dan
 - i. Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan sungai dan angkutan laut (pengembangan sektor kepelabuhanan).

Pasal 15

Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditujukan untuk kegiatan yang memiliki fungsi sebagai :

- (1) Perkotaan Mataraman di Kecamatan Mataraman memiliki fungsi sebagai:
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan perkebunan dan pengolahan perkebunan;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (2) Perkotaan Astambul di Kecamatan Astambul memiliki fungsi sebagai:
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - e. Pusat kegiatan wisata religius; dan
 - f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (3) Perkotaan Kampung Baru di Kecamatan Beruntung Baru memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (4) Perkotaan Mekar di Kecamatan Martapura Timur memiliki fungsi sebagai:
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;
 - c. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 - d. Pusat kegiatan pengolahan industri hasil pertanian; dan
 - e. Pusat kegiatan pengembangan pertanian lahan basah.
- (5) Perkotaan Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Barat memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;
 - c. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 - d. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 - e. Pusat kegiatan pengembangan perikanan darat.
- (6) Perkotaan Karang Intan di Kecamatan Karang Intan memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan permukiman perkotaan;
 - c. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan
 - f. Pusat kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (7) Perkotaan Aranio di Kecamatan Aranio memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - d. Pusat kegiatan pelayanan dan simpul transportasi antar moda;
 - e. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata alam;
 - f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; dan
 - g. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (8) Perkotaan Sungai Pinang di Kecamatan Sungai Pinang memiliki fungsi sebagai :

- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;
 - c. Pusat kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian;
 - d. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;
 - f. Pusat kegiatan pengolahan industri hasil pertanian; dan
 - g. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata alam.
- (9) Perkotaan Paramasan Bawah di Kecamatan Paramasan memiliki fungsi sebagai :
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan adat dayak meratus; dan
 - d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan.
- (10) Perkotaan Madurejo di Kecamatan Sambung Makmur memiliki fungsi sebagai :
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;
 - c. Pusat kegiatan budidaya perkebunan;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - e. Pusat pengembangan permukiman perdesaan; dan
 - f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (11) Perkotaan Tampang Awang di Kecamatan Tatah Makmur memiliki fungsi sebagai :
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat pengolahan hasil pertanian;
 - c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;
 - d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan skala lokal.
- (12) Perkotaan Rantau Bujur di Kecamatan Telaga Bauntung memiliki fungsi sebagai :
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;
 - c. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;
 - d. Pusat kegiatan pengembangan budidaya perkebunan;
 - e. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (13) Perkotaan Pengaron di Kecamatan Pengaron memiliki fungsi sebagai:
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;
 - c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;
 - e. Pusat kegiatan pariwisata alam dan religius;
 - f. Pusat kegiatan pengembangan budidaya perkebunan; dan
 - g. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi.
- (14) Perkotaan Cintapuri di Kecamatan Cintapuri Darussalam memiliki fungsi sebagai :
- a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
 - b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - c. Pusat kegiatan industri berbasis pertanian;
 - d. Pusat kegiatan perkebunan;
 - e. Pusat kegiatan wisata;
 - f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan
 - g. Pusat kegiatan pengembangan permukiman dan fasilitas lainnya.

Pasal 16

Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditujukan untuk kegiatan yang memiliki fungsi sebagai:

- (1) Desa Melintang di Kecamatan Gambut memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; dan
 - b. Pusat kegiatan industri dan perdagangan.
- (2) Desa Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa;
 - b. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata sungai dan agrowisata untuk pasar regional dan nasional;
 - c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (3) Desa Tiwingan di Kecamatan Aranio memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa;
 - b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan;
 - c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal
 - d. Pusat kegiatan pelayanan dan jasa transportasi lokal;
 - e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan
 - f. Pusat kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata alam.
- (4) Desa Belangian di Kecamatan Aranio memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa;
 - b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - c. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.
- (5) Desa Cindai Alus di Kecamatan Martapura memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa;
 - b. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;
 - c. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. Pusat kegiatan budidaya pertanian.
- (6) Desa Tungkaran di Kecamatan Martapura Barat memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa;
 - b. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;
 - c. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. Pusat kegiatan budidaya pertanian.

Pasal 17

Rencana struktur, jaringan prasarana dan sarana serta peruntukan detail pola ruang kawasan perkotaan di Kabupaten Banjar akan diatur tersendiri dalam rencana rinci.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan tol terdiri atas ruas :
 - 1). Banjarmasin - Martapura;
 - 2). Martapura - Binuang;
 - 3). Martapura - Batulicin; dan
 - 4). Pelaihari - Bati Bati - Gambut/Liang Anggang - Sungai Tabuk - Alalak - Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah).
 - b. Jaringan jalan bebas hambatan (arteri primer) diatur dalam RTRWN merupakan jaringan jalan lintas Kalimantan yang menghubungkan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin -Jalan Lingkar Selatan (Jalan Gubernur Soebardjo)- Liang Anggang - Bati Bati.
 - c. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas ruas :
 - 1). Ruas Liang Anggang - Martapura;
 - 2). Ruas Jalan A. Yani (Martapura);
 - 3). Ruas Martapura -Desa Tungkap (Batas Kabupaten Tapin);
 - 4). Ruas Jalan Lingkar Selatan -Jalan A. Yani Km. 17;
 - 5). Ruas Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi)- Sungai Tabuk.
 - d. Jaringan jalan kolektor primer K2 dan K3 terdiri atas ruas :
 - 1). Ruas Jalan Paramasan;
 - 2). Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sungai Lulut).
 - 3). Ruas Teluk Selong - Dalam Pagar - Melayu Hilir - Kelampayan Tengah - Tambak Danau - Danau Salak;
 - 4). Ruas Jalan P. M . Noor (Sungai Ulin -Desa Tiwingan Aranio);
 - 5). Ruas Gambut - Beruntung Baru (Batas Kabupaten Tanah Laut);
 - 6). Ruas Sungai Tabuk - Gambut;
 - 7). Ruas Mataraman - Karang Intan - Sungai Ulin;
 - 8). Ruas Jalan Desa Mandiangin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan;
 - 9). Ruas Jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang)- Aluh Aluh;
 - 10). Ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh- Sungai Musang.
 - 11). Ruas Jalan Mahligai - Manarap - Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi);
 - 12). Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan;
 - 13). Ruas Jalan Benteng - Pengaron; dan
 - 14). Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur.
 - e. Jaringan jalan lokal primer terdiri atas ruas jalan di Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - f. Jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur - tenggara Kalimantan Selatan terdiri atas ruas :
 - 1). Ruas Simpang Empat Pengaron - Sungai Loban - Pagatan; dan
 - 2). Ruas Martapura - Batulicin.
 - g. Rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten terdiri atas ruas :
 - 1). Pembangunan ruas jalan lingkar Kecamatan Simpang Empat - Karang Intan - Cempaka - Banjar Baru - Liang Anggang - Trisakti;
 - 2). Pembangunan ruas jalan lingkar Mataraman - Sungai Ulin;

- 3). Pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan;
 - 4). Pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan;
 - 5). Pembangunan ruas jalan penghubung Martapura - Kawasan Minapolitan
 - 6). Pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru;
 - 7). Pembangunan ruas jalan Simpang Empat –Cintapuri – Simpang Lima – Martapura Barat;
 - 8). Pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron;
 - 9). Peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan;
 - 10). Peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau;
 - 11). Peningkatan ruas jalan Martapura Lama – Banjarmasin; dan
 - 12). Peningkatan ruas jalan Angkipih - Remo – Paramasan Bawah.
- h. Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra produksi sumber daya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus terdiri atas ruas :
- 1). Rencana jalan khusus untuk angkutan hasil tambang mulai dari underpass (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito;
 - 2). Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -flyover pada jalan provinsi Margasari - Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Terminal Penumpang Tipe A terdapat di Jalan A. Yani Km 17, Kecamatan Gambut;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Pusat Perbelanjaan Sekumpul Kecamatan Martapura;
 - c. Stasiun Pengalihan Antara BRT (Bus Rapid Transit) terdapat di Perkotaan Martapura, dan Perkotaan Gambut-Kertak Hanyar; dan
 - d. Pengembangan dan pembangunan halte bus meliputi : perkotaan Martapura; perkotaan KertakHanyar–Gambut.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar - Kalimantan Tengah- Kalimantan Timur;
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menghubungkan Banjarmasin - Banjarbaru - Martapura - Rantau - Kandungan - Barabai - Amuntai- Tanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; dan
 - c. Angkutan Kota, Perkotaan dan Perdesaan menghubungkan : Martapura - Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron - Sungai Pinang; Martapura – SungaiTabuk.
 - d. Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) dengan jaringan koridor pelayanan meliputi :

1. Koridor I (rute pelayanan angkutan Sp. Serapat Alalak-Banjarmasin-Kertak hanyar-Gambut/Terminal Tipe A-Liang Anggang - Bandar Udara Syamsuddin Noor);
 2. Koridor II (rute pelayanan angkutan Mataraman-Astambul-Martapura Timur-Martapura/Terminal Tipe C-Banjarbaru-Landasan Ulin-Bandar Udara Syamsuddin Noor);
 3. Koridor III (rute pelayanan angkutan Pleihari-Bati-Bati-Liang Anggang - Gambut/Terminal Tipe A); dan
 4. Koridor IV (rute pelayanan angkutan Martapura/Terminal Tipe C-perkantoran/pusat pemerintahan provinsi/jalan Trikora-Liang Anggang-Gambut/Terminal Tipe A).
 - e. Pengembangan angkutan pengumpan (feeder) bagi angkutan transportasi massal (BRT) sebagai sistem angkutan penumpang umum yang terintegrasi dengan koridor BRT dalam rangka mengakomodir transportasi masyarakat yang beraktifitas di kawasan sentra kegiatan yang belum terhubung dengan jalur BRT.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Jaringan sungai, terdiri atas :
 - 1). Sungai Martapura;
 - 2). Sungai Riam Kanan; dan
 - 3). Sungai Riam Kiwa.
 - b. Alur pelayaran sungai dan danau berupa Sungai Martapura, melintasi Martapura - Banjarmasin
 - c. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas :
 - 1). Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 2). Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 3). Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 4). Dermaga Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 5). Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 6). Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 7). Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 8). Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 9). Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - 10). Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - 11). Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - 12). Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - 13). Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - 14). Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio;
 - 15). Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio;
 - 16). Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura;
 - 17). Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul;
 - 18). Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 20

- (1) Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas: Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.
- (2) Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumber daya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut.

- (3) Rencana Lokasi pengembangan Stasiun Kereta Api, terdapat di Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Sistem infrastruktur dan prasarana wilayah;

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi
- (3) Pembangkit tenaga listrik di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio;
 - b. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di Kecamatan Aranio;
 - c. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - d. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Gardu Induk(GI) Mantuil terdapat di Mantuil Kecamatan Gambut;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Mantuil 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Cempaka yaitu yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil ke Gardu Induk (GI) Cempaka (Kota Banjar Baru);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) Kilo Volt PLTA PM. Noor - Gardu Induk (GI) Cempaka yang menghubungkan PLTA PM. Noor dengan Gardu Induk (GI) Cempaka;
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin) yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil -Gardu Induk (GI) Trisakti (Kota Banjarmasin); dan
 - e. Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 (dua puluh) Kilo Volt yang menyuplai kebutuhan energi listrik di Daerah.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rencana pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) Martapura.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Stasiun Penguatan Daya Pancar/Terima seluler (*Base Trasciever Station/BTS*).

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berbasis wilayah sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang berada di Kabupaten Banjar, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Prasarana sumber daya air;
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - d. Jaringan Irigasi;
 - e. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - f. Sistem Pengendali Banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Barito.
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah WS lintas Provinsi Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito seluas kurang lebih 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) hektar.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bendungan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor, Riam Kanan;
 - b. Bendung Karang Intan;
 - c. Bendung Sungkai;
 - d. Bendung Mandiangin;
 - e. Bendung Takuti; dan
 - f. Rencana Check Dam Madurejo.
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah CAT Palangkaraya - Banjarmasin.
- (6) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional adalah Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti;
 - b. Daerah Rawa Kewenangan Provinsi adalah Daerah Rawa (DR)Folder Liang, Daerah Rawa (DR)Folder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura;
 - c. Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - e. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - f. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.

- (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- Saluran Air Baku PDAM Intan Banjar;
 - Sungai Martapura;
 - Bendungan Riam Kanan;
 - Air tanah;
 - Mata air Pegunungan Meratus;
 - Air Gambut;
 - Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
 - Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan dan pembangunan rehabilitasi serta operasi pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (8) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- Bendungan Riam Kanan di Kecamatan Aranio
 - Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir;
 - Normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Banjar; dan
 - Rencana Bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Aranio.

Paragraf 4

Sistem Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah

Pasal 25

- (1) Sistem infrastruktur dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas :
- Sistem jaringan air minum;
 - Sistem jaringan air limbah *on site* dan *off site*;
 - Sistem pengelolaan persampahan;
 - Sistem jaringan drainase;
 - Sistem jaringan jalan pejalankaki;
 - Sistem jaringan jalur sepeda;
 - Sistem proteksi kebakaran;
 - Sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 - Jalur evakuasi bencana/mitigasi bencana.
- (2) Rencana sistem pengelolaan infrastruktur dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan infrastruktur dan prasarana wilayah; dan
 - Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan prasarana wilayah, khususnya air minum, persampahan, air limbah dan drainase.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- Pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM terdapat di seluruh kecamatan se Kabupaten Banjar; dan
 - Rencana jaringan pipa transmisi, reservoir distribusi, jaringan pipa distribusi dan sambungan pelayanan dan meter air tersebar pada daerah pelayanan PDAM Intan Banjar yaitu pada Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur,

- Kecamatan Martapura, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron.
- (4) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- Penggunaan *septic tank* dan peresapan air dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;
 - Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar;
 - Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum;
 - Pengembangan pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan di Kawasan Perkotaan Martapura.
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Regional direncanakan di Kawasan Perkotaan Martapura.
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan/lingkungan di bantaran Sungai Martapura dan lingkungan perumahan di wilayah Daerah.
 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja skala kabupaten.
- (5) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan yang terintegrasi dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara);
 - TPS tersebar pada setiap desa yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi persampahan;
 - Pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan *Sanitary Landfill*; dan
 - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Skala Regional terdapat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan.
 - Tempat Stasiun Peralihan Antara Sampah terdapat di Kecamatan Gambut.
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- Sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai;
 - Sistem drainase sekunder di sepanjang kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan; dan
 - Wilayah-wilayah yang merupakan daerah genangan perlu disediakan pompa air yang sesuai dengan luasan yang tergenang.
- (7) Sistem jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di tiap subpusat pelayanan kota;
 - Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus;
 - Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi diseluruh jaringan irigasi;
 - Rencana penyediaan jalur jalan pejalan kaki akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Sistem jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda meliputi koridor-koridor jalan;
 - b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda dengan membuat marka jalandi jalur sepeda.
- (9) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Pengembangan sistem proteksi kebakaran dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
 - b. Sistem proteksi kebakaran meliputi layanan:
 - o pencegahan kebakaran;
 - o pemberdayaan peran masyarakat;
 - o pemadam kebakaran; dan
 - o penyelamatan jiwa dan harta benda.
 - c. Sistem proteksi kebakaran akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- (10) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan kawasan olah raga terpusat berupa Sport Center di Kecamatan Martapura;
 - b. Rencana pengembangan pasar induk di Kecamatan Gambut;
 - c. Rencana pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Karang Intan; dan
 - d. Rencana pengembangan infrastruktur dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan pengembangan wilayah.
- (11) Jalur evakuasi bencana/mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Lindung.
 - b. Kawasan Resapan Air
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 (empat puluh dua ribu sembilan ratus satu) hektar.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan taman hutan raya, kawasan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawasan mata air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk;
 - d. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - f. Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.
- (3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Karang Intan, Martapura Timur, Martapura, Martapura Barat, Sungai Tabuk yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai, dengan ketentuan :
 - a. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut :
 - 1). Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - 2). Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km² sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

- c. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2). Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3). Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-sekurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (5) Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di Kabupaten Banjar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (6) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar, dengan ketentuan :
 - a. RTH privat 10% terdiri atas :
 - 1). Pekarangan rumah tinggal;
 - 2). Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
 - 3). Taman; dan
 - 4). Lapangan olahraga.
 - b. RTH publik 20% terdiri atas :
 - 1). RTH taman dan hutan kota terdiri atas :
 - a) Taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b) Taman kota meliputi tugu selamat datang, kanan dan kiri saluran irigasi, dibawah jembatan pesayangan dan dalam pagar;
 - c) Hutan kota di Indrasari; dan
 - d) Sabuk hijau (green belt).
 - 2). RTH jalur hijau jalan terdiri atas :
 - a) Pulau jalan dan median jalan;
 - b) Jalur pejalan kaki; dan
 - c) Ruang dibawah jalan layang.
 - 3). RTH fungsi tertentu terdiri atas :
 - a) RTH sempadan rel kereta api;
 - b) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;
 - d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - f) Lapangan olahraga; dan
 - g) Pemakaman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan dengan ketentuan : kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Taman Hutan Raya;
 - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
 - c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang lebih 88.394 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh dengan luas kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar.
- (4) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar; dan
 - b. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3033 (tiga ribu tiga puluh tiga) hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan.
 - c. Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus;
 - d. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong;
 - e. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan;
 - f. Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan banjir;
 - c. Kawasan rawan kebakaran; dan
 - d. Kawasan angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat.
- (4) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut.

- (5) Kawasan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri dan Pergudangan;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. Kawasan hutan produksi dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 23.068 (dua puluh tiga ribu enam puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 75.798 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron dengan luasan kurang lebih 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. Kawasan budidaya hortikultura;
 - c. Kawasan budidaya perkebunan;
 - d. Kawasan budidaya peternakan; dan
 - e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar

dengan luas kurang lebih 17.356 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar.

- (3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dan tersebar di:
 - a. Tanaman sayuran di Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura; dan Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron
 - b. Tanaman buah-buahan di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki komoditas utama karet, sawit dan kawasan tanaman perkebunan lainnya tersebar di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 122.859 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar.
- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki komoditas ternak unggulan meliputi:
 - a. Ternak besar terdiri dari:
 - 1) Sapi potong tersebar di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Astambul dan Karang Intan.
 - 2) Sapi perah di Kecamatan Martapura, Mataraman dan Karang Intan;
 - 3) Kerbau di Kecamatan Karang Intan dan Simpang Empat
 - b. Ternak kecil terdiri dari kambing dan domba tersebar di Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung Makmur dan Karang Intan.
 - c. Ternak Unggas terdiri dari:
 - 1) Ayam Bukan Ras (Buras) tersebar di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah
 - 2) Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Mataraman, Astambul, Pengaron dan Sambung Makmur.
 - 3) Ayam Ras Petelur (layer) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Mataraman, Pengaron, Sungai Tabuk dan Sambung Makmur.
 - 4) Itik Pedaging dan Petelur di Kecamatan Aluh-aluh, Gambut, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Astambul, Kertak Hanyar dan Karang Intan.
 - d. Aneka Ternak (Kelinci, Puyuh dan lainnya) di seluruh Kecamatan di dalam wilayah Daerah.

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur sesuai dengan potensi dan fungsional yang diperuntukan bagi padi pada lahan basah dan kering sebesar kurang lebih 15.828 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar; dan

- (2) Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Intan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Kawasan industri pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. Kawasan konservasi sumber daya perikanan.
- (2) Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan perikanan kolam tersebar di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul.
 - b. Kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung tersebar di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul.
 - c. Kawasan peruntukan perikanan tambak terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh; dan
 - d. Kawasan peruntukan perikanan mina padi tersebar di Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur.
- (4) Kawasan industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup Martapura dan Kecamatan Martapura Barat seluas kurang lebih 5.091 (lima ribu sembilan puluh satu) hektar.
- (5) Kawasan konservasi sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan sumber daya perikanan yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah, yang berpotensi untuk dijaga kelestarian sumber daya perikanannya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Batubara terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung
 - b. Mineral logam terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Sungai Pinang, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan
 - c. Mineral Bukan Logam, terdapat di Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang
 - d. Batuan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang Empat.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri Dan Pergudangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e sebesar kurang lebih 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) hektar, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan;
 - b. Industri *Rubber Sheet Smoked* (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang;
 - c. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Astambul;
 - d. Industri Lampit Rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul); dan
 - e. Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Industri Sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut;
 - b. Industri Permata/Batu Mulia di Desa Keramat Kecamatan Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
 - c. Industri Emas dan Perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
 - d. Industri Tahu dan Tempe di Kecamatan Kota Martapura; Gudang Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - e. Industri Makanan dan Minuman di Martapura;
 - f. Industri Batu Bata di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - g. Industri Bokor/Lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan;
 - h. Industri Percetakan di Kecamatan Martapura;
 - i. Industri Minyak Atsiri di Kecamatan Gambut;
 - j. Industri Moulding, Meubel, Kusen, Daun Pintu dan Jendela di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura;
 - k. Industri Pembungkusan Teh di Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura; dan
 - l. Industri Jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Industri Kerajinan Airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur;
- b. Industri Manik di Desa Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat
- c. Industri Batu Aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura;
- d. Industri Sulaman Sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Timur;
- e. Industri Makanan dan Minuman (Agro) di Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk;
- f. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Martapura;
- g. Industri Kosmetik di Kecamatan Kertak Hanyar;
- h. Industri Kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah Makmur; dan
- i. Industri Anyaman Purun/Atap Rumbia di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan wisata alam;
 - b. Kawasan peruntukan wisata belanja; dan
 - c. Kawasan peruntukan wisata budaya dan cagar budaya.
- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron;
 - b. Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio;
 - c. Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio;
 - d. Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang;
 - e. Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang;
 - f. Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan;
 - g. Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan;
 - h. Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio;
 - i. Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan Aranio;
 - j. Pulau Pinus di Kecamatan Aranio;
 - k. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan;
 - l. Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan;
 - m. Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan;
 - n. Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - o. Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul;
 - p. Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan
 - q. Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai Tradisional di Martapura; dan
 - b. Penggosokan Intan Modern di Martapura.

- (4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, c terdiri atas:
- a. Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan;
 - b. Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
 - c. Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura;
 - d. Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur;
 - e. Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut;
 - f. Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - g. Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
 - h. Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul;
 - i. Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul;
 - j. Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
 - k. Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura;
 - l. Makam Guru Sekumpul di Martapura;
 - m. Makam Aminullah di Martapura;
 - n. Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura;
 - o. Makam Datu Panjang di Martapura;
 - p. Makam Datu Ma'ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat;
 - q. Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur;
 - r. Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - s. Makam Sultan Adam di Martapura;
 - t. Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur;
 - u. Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura;
 - v. Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;
 - w. Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
 - x. Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan;
 - y. Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul;
 - z. Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
 - aa. Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
 - bb. Makam Tuan Guru H. Anang Sya'rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur;
 - cc. Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat;
 - dd. Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul;
 - ee. Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
 - ff. Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura;
 - gg. Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur;
 - hh. Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan;
 - ii. Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
- a. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; dan
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar tersebar di Kecamatan Aluh-aluh, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil sebesar kurang lebih 21.041 (dua puluh satu ribu empat puluh satu) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi; dan
 - b. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Simpang Empat, Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung sebesar kurang lebih 20.811 (dua puluh ribu delapan ratus sebelas) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pesisir; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Zona konservasi; dan
 - b. Zona budidaya perikanan.
- (3) zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. diatas sebesar kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar yang meliputi:
 - a. konservasi perairan; dan
 - b. mitigasi bencana.
- (4) zona budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. diatas sebesar kurang lebih 713 (tujuh ratus tiga belas) hektar yang meliputi:
 - a. Perikanan budidaya air laut;
 - b. Kawasan permukiman desa nelayan;
 - c. Industri pengolahan hasil perikanan;
 - d. Pelestarian hutan mangrove;
 - e. Alur pelayaran meliputi pelayaran nasional dan pelayaran lokal;
 - f. Kawasan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan).
- (5) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura;

- b. Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah;
- c. Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura; dan
- d. Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana struktur, jaringan prasarana dan sarana serta peruntukan detail pola ruang kawasan strategis di Daerah akan diatur tersendiri dalam rencana rinci ruang.

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi sebagian wilayah Daerah di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan; dan
 - b. Kawasan Rawa Batang Banyu, sebagian Kabupaten Banjar di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan terdiri atas :
 - a. Kawasan Pegunungan Meratus yaitu kawasan hutan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kota Baru sampai dengan wilayah Daerah termasuk Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sultan Adam di Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan; dan
 - b. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai timur - tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di Daerah.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara terdiri atas :
 - a. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan dan daerah industri pertahanan;
 - b. Kawasan tertentu di pegunungan meratus sebagai daerah pertahanan darat dan pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan

militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan PKNp Martapura;
 - b. Kawasan Perkotaan PKLp Kertak Hanyar-Gambut;
 - c. Kawasan Perkotaan PKLp Simpang Empat;
 - d. Kawasan Perkotaan PKLp Sungai Tabuk;
 - e. Kawasan Perkotaan PKLp Aluh-Aluh;
 - f. Kawasan Pengembangan Perkantoran di Kecamatan Martapura, dan sebagian Kecamatan Karang Intan;
 - g. Kawasan Komersial, Industri dan Pergudangan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, dan Tatah Makmur;
 - h. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Gambut dan Sekitarnya;
 - i. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - j. Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan di Kecamatan Martapura dan Martapura Barat;
 - k. Kawasan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Karang Intan, Mataraman, Astambul, Martapura Barat;
 - l. Kawasan Pesisir di Kecamatan Aluh-Aluh; dan
 - m. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KKPHP).
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa :
 - a. Kawasan Tradisional, Religius Dan Bersejarah Teluk Selong.
 - b. Kawasan Tradisional, Religius Dan Bersejarah Pesayangan.
 - c. Kawasan Tradisional, Religius Dan Bersejarah Kalampaian.
 - d. Kawasan Pariwisata Tradisional Lok Baintan.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
 - a. Kawasan PLTA Ir. P.M. Noor;
 - b. Kawasan Irigasi Teknis.
- (5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa Kawasan Sub DAS Martapura, Sub DAS Riam Kanan, Sub DAS Riam Kiwa, dan Sub DAS Barito Hilir.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disusun berdasarkan Indikasi Program Utama Lima Tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan arahan sanksi administratif.
- (3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RTRW dilakukan dalam:
 - a. Rencana rinci tata ruang, seperti RDTRK, RTRK, RTBL dan/atau rencana rinci lainnya; dan
 - b. Perangkat pengendalian, antara lain Peraturan Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang Kota dan/atau standar teknis yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas :
 - 1). Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2). Kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3). Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - 4). Kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 - 5). Kawasan sekitar prasarana tempat pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - c. Kawasan Sempadan Pantai;
 - d. Kawasan Sempadan Sungai;
 - e. Kawasan Sempadan Danau/Waduk;
 - f. Kawasan Sempadan Bendungan;
 - g. Kawasan Rawan Banjir;
 - h. Kawasan Pelestarian Alam (TAHURA);
 - i. Kawasan Cagar Budaya;
 - j. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - k. Kawasan Sempadan Irigasi;
 - l. Kawasan Rawan Bencana Alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. Arahkan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - c. Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya bagi permukiman penduduk asli dengan syarat luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang;
 - d. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, kegiatan budidaya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
 - e. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan kegiatan hutan berbasis kemasyarakatan dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Diperbolehkan secara bersyarat untuk kegiatan pertambangan dengan syarat sistem tambang tertutup (*underground*) dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - g. Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
 - h. Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir;
 - i. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - j. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - k. Ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh lembaga teknis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. Diperbolehkan secara terbatas untuk pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;

- b. Diperbolehkan secara terbatas untuk digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - c. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - d. Dilarang untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - e. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
 - f. Dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Dilarang melakukan kegiatan budidaya dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. Mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
 - b. Pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - c. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - d. Dilarang melakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
 - e. Dilarang pembuangan limbah industri ke sungai;
 - f. Dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam di dalam kawasan sempadan waduk atau danau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Dilarang melakukan kegiatan budidaya di dalam kawasan sempadan waduk atau danau yang dapat merusak fungsi danau atau waduk; dan
 - d. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas, daya dukung, daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta

- keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;
- c. Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - c. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi embung, bendung maupun cek dam;
 - d. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - e. Diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - f. Diperbolehkan secara terbatas mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. Diperbolehkan untuk kegiatan bagi ruang terbuka dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - h. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - g. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakantumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :

- a. Diperbolehkan menerapkan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - c. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi benda cagar budaya; dan
 - d. Dilarang untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau dibedakan menurut fungsinya sesuai hutan kota, taman kota, rekreasi, sempadan sungai di perkotaan, sempadan irigasi di perkotaan dan sejenisnya;
 - b. Diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas lahan paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - c. Diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan bentuk suatu hamparan, jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - d. Diperbolehkan didominasi komunitas tumbuhan.
 - e. Diperbolehkan secara terbatas membangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dalam kawasan ruang terbuka hijau dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. Diperbolehkan secara terbatas membangun bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya secara terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Dilarang mengalihfungsikan kawasan ruang terbuka hijau;
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan :
- a. Penetapan garis sempadan irigasi diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud;
 - b. Jaringan inspeksi berfungsi sebagai sempadan irigasi;
 - c. Perbedaan jaringan pada irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - d. Diperbolehkan membangun jaringan jalan inspeksi pada jaringan primer, sekunder dan tersier dengan dimensi berbeda-beda pada tiap jaringan yang diatur oleh peraturan undang yang berlaku;
 - e. Diperbolehkan secara terbatas melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi tersier yang mempunyai fungsi atau peran untuk membawa atau menyalurkan pada bidang yang memerlukan;
 - f. Dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan untuk menghindari kehilangan air;
 - g. Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - h. Dilarang melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi pada saluran irigasi primer, namun harus melalui bangunan pemecah/penyalur air;
 - i. Dilarang melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi sekunder, namun harus melalui bangunan pemecah atau penyalur air;
 - j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, disusun dengan memperhatikan :
- a. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

- b. Penetapan batas dataran banjir;
 - c. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - d. Diperbolehkan secara terbatas memanfaatkan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - e. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang pada kawasan longsor dengan mempertimbangkan kelerengannya;
 - f. Dilarang melakukan kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir;
 - h. Pengaturan bangunan pada zona rawan bencana gempa bumi dengan jenis bangunan meliputi jarak 0 (nol) – 100 (seratus) meter letak sesak dengan bangunan tidak permanen tahan gempa, > 100 (seratus) – 500 (lima ratus) meter letak sesak dengan bangunan semi permanen tahan gempa, dan > 500 (lima ratus) meter letak sesak dengan bangunan permanen tahan gempa;
 - i. Pengaturan tata bangunan berupa GSB, KDB, dan KDH pada daerah rawan bencana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang yang tidak terdapat pada pola ruang, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Kawasan peruntukan perikanan;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. Kawasan peruntukan permukiman dan lahan terbangun;
 - f. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
 - g. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan penebangan pohon dengan persyaratan:
 - 1. Jarak penebangan pohon > 500 meter dari tepi waduk;
 - 2. Jarak penebangan pohon > 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3. Jarak penebangan pohon > 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan
 - 4. Jarak penebangan pohon > 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

- d. Diperbolehkan secara bersyarat untuk mengalihfungsikan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kegiatan lain diluar kehutanan setelah potensi hutan dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi dengan persyaratan :
 - 1. Wajib dilakukan studi kelayakan; dan
 - 2. Wajib dilakukan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
 - f. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan pengusahaan berupa Hutan Berbasis Kerakyatandengan syarat harus melibatkan masyarakat setempat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - g. Dilarang untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - h. Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
 - i. Dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disusun dengan memperhatikan :
 - 1). Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan A. Yani (Arteri Primer) maksimal 750 meter kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 meter kanan dan kiri dari as jalan;
 - 2). Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan Lingkar Selatan/ Jalan Gubernur Soebardjo (Arteri Sekunder) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan;
 - 3). Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang kolektor primer maksimal 250 meter kanan dan kiri dari as jalan, kecuali untuk Ruas Jalan Martapura Lama Dan Ruas Jalan Gambut - Desa Malintang (Kolektor Primer) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan;
 - 4). Diperbolehkan secara terbatas melakukan alihfungsi peruntukan budidaya pertanian pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
 - 5). Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan.
 - 6). Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian berupa bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;

- 7). Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian untuk mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan kering dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - 8). Dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh perundang-undangan;
 - 9). Dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - 10). Dilarang pemanfaatan ruang yang mengurangi luas kawasan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 11). Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disusun dengan memperhatikan :
- 1). Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian hortikultura, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan;
 - 2). Diperbolehkan melakukan perubahan jenis tanaman dari tanaman hortikultura menjadi tanaman pangan jika memenuhi kriteria teknis;
 - 3). Diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir;
 - 4). Diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau;
 - b. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
 - c. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
 - d. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pertanian tanaman pangan dan atau hortikultura pada Kawasan Minapolitan dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Diperbolehkan secara terbatas melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah disekitar kawasan;
 - f. Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari melalui pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan; dan
 - g. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :

- a. Diperbolehkan membangun bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
 - b. Diperbolehkan melakukan kegiatan permukiman petani/pekebun perdesaan di kawasan perkebunan;
 - c. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman dan kegiatan pariwisata;
 - d. Diperbolehkan melaksanakan sistem budidaya integrasi tanaman perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - e. Diperbolehkan membangun sarana transportasi dengan perkerasan batu dan pengaspalan/pembetonan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan seperti kawasan resapan air dan jalur hidrologis.
 - f. Diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan besar dengan persyaratan:
 - 1). Wajib dilakukan studi kelayakan; dan
 - 2). Wajib dilakukan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - 3). Melaksanakan ketentuan perizinan lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dilarang menanam tanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - i. Dilarang dalam kawasan perkebunan besar melakukan perubahan jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman dan lahan terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 5% dari luas areal;
 - c. Diperbolehkan memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang;
 - d. Diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
 - e. Diperbolehkan melakukan alih fungsi peruntukan kawasan permukiman dan lahan terbangun untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Diperbolehkan melakukan budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan permukiman sebelum kawasan tersebut digunakan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman untuk kegiatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - h. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- i. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - j. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan industri dalam skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - k. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada lahan basah, bergambut dan/atau rawa yang diperuntukkan sebagai daerah tangkapan air dengan persyaratan jenis konstruksi yang dipergunakan adalah konstruksi panggung atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - l. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan lainnya yang berlaku atau dengan memperhatikan:
 - 1). Koefisien Daerah Hijau (KDH);
 - 2). Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - 3). Ketinggian Bangunan;
 - 4). Ketentuan lain berdasarkan rencana rinci dan peraturan zonasi pada rencana rinci.
 - m. Diperbolehkan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun berdiri sendiri (Lisiba-BS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - n. Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - o. Dilarang pemanfaatan ruang atau kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - p. Kawasan permukiman harus dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
 - q. Pemenuhan ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - r. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri dan pergudangan harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. Kawasan industri dan pergudangan harus memiliki instalasi pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Diperbolehkan membangun prasarana dan sarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan industri untuk kawasan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali industri rumah tangga dan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi);

- f. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan pengembangan kawasan industri dengan persyaratan bahwa kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai daerah penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - g. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan pengembangan zona industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan persyaratan harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 - h. Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang untuk kawasan kegiatan industri dengan persyaratan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL); dan
 - i. Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang untuk kawasan industri dengan persyaratan harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
 - j. Dilarang membuang limbah industri ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 - k. Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan industri pada kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan usaha pertambangan wajib memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - c. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - e. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan diwajibkan mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - g. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
 - h. Dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
 - i. Dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan secara terbatas adanya kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan;
 - c. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - d. Dilarang melakukan kegiatan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

- e. Dilarang melakukan kegiatan pembangunan kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
 - f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir disusun dengan memperhatikan:
 - 1). Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - 2). Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosistem; dan
 - 3). Diperbolehkan pemanfaatan ruang zona pengembangan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan memperhatikan :
 - 1). Penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 2). Penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 3). Peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam dan di luar kawasan;
 - 4). Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
 - 5). Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
 - 6). Dilarang kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 51

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan sekitar sistem Prasarana wilayah meliputi:

- a. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
- b. Kawasan sekitar prasarana energi;
- c. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
- d. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
- e. Kawasan sekitar prasarana tempat pemrosesan akhir.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan transportasi jalan raya;
 - b. Transportasi sungai;
 - c. Sistem kepelabuhan;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - e. Ruang Udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan arteri primer;
 - b. Jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. Jaringan jalan kolektor primer I dan II;

- d. Jaringan jalan kolektor sekunder;
 - e. Jaringan jalan lokal primer;
 - f. Jaringan jalan lokal sekunder;
 - g. Jaringan jalan lingkungan primer;
 - h. Jaringan jalan lingkungan sekunder.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
 - c. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
 - d. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;
 - e. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
 - f. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - g. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 - i. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - j. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - k. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - b. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
 - c. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
 - d. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;
 - e. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
 - f. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - g. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
 - h. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan

- i. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
 - c. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
 - d. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;
 - e. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
 - f. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - g. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
 - i. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - j. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - k. Lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
 - c. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;
 - d. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;
 - e. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
 - f. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - g. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
 - h. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
 - i. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
 - a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
 - c. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 7,5 meter.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
 - a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
 - c. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
 - c. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 6,5 meter.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
 - a. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
 - a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. Pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :
 - a. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan;

- b. Pengembangan kepelabuhan harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Peruntukkan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan kepelabuhan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. Penetapan sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pelarangan terhadap kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan pembangkit listrik;
- b. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. Ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya; dan
- b. Dilarang pengembangan bangunan pada kawasan menara pemancar.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, disusun dengan memperhatikan :

- a. Jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
- b. Jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan difasilitasi

Pemerintah Daerah serta kerja sama antardaerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan;

- c. Jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- d. Ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mempertahankan dan menambah Kawasan Lindung untuk menjamin ketersediaan air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi;
- f. Mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pengairan.
- g. Pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- h. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
- i. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- j. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, disusun dengan memperhatikan :

- a. Pada kawasan tempat pemrosesan akhir hanya diperbolehkan bangunan atau kegiatan untuk mendukung pengelolaan sampah.
- b. Pada kawasan penyangga (0 - 500) meter dari garis terluar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan jalur hijau;
- c. Bangunan atau kegiatan sesuai tata ruang hanya diperbolehkan setelah 500 meter dari garis atau batas terluar tempat pemrosesan akhir (TPA);
- d. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- e. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- f. Pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- g. Dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 57

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagai instrumen dalam rangka mengakomodasi alih fungsi tanah sekaligus sebagai instrumen pengendali perubahan penggunaan tanah.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat izin langsung dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
 - a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah.
- (5) Mekanisme perizinan huruf a - e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang
- (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 60

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) huruf b adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
- (3) Izin lokasi tidak diperlukan apabila kegiatan pemanfaatan ruang sudah sesuai untuk dilaksanakan pada kawasan atau zona yang diperuntukkan.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 61

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. Penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. Peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangan dibatasi;
 - d. Penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - e. Pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan
 - f. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 66

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 69

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. Penyusunan rencana tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 70

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. Memberikan masukan mengenai :
 - 1).Penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2).Potensi dan masalah pembangunan;
 - 3).Perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4).Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 71

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 75

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. Denda administratif.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana tersebut
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan Lampiran VIII berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 dan album peta skala 1:50.000.

- (2) Buku RTRW Kabupaten Banjar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Batas-batas administrasi merupakan batas sementara sampai adanya penetapan batas wilayah administrasi yang definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Batas-batas fungsi kawasan bersifat deliniasi yang akan ditindaklanjuti dengan rencana ruang yang lebih rinci.
- (5) Peta kawasan hutan skala 1 : 50.000 adalah merupakan hasil pembesaran dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000.
- (6) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap bagian wilayah Kabupaten Banjar yang kawasannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan sebagai Kawasan Holding Zone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama belum ada persetujuan dari Menteri Kehutanan RI, peruntukan ruang pada kawasan yang di-holding ditetapkan sesuai dengan ketentuan peruntukan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan barunya sampai dengan keluarnya persetujuan dari Menteri Kehutanan RI.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan RI, peruntukkan ruang bagian wilayah Kabupaten Banjar disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Banjar.
- (4) Pengintegrasian/ penyesuaian peruntukkan ruang bagian wilayah Kabupaten Banjar yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan RI dengan RTRW Kabupaten Banjar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Banjar.

Pasal 81

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah yang membatalkan/mencabut izin dimaksud.
 5. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan Nilai Jual Objek Pakai (NJOP)
 - c) Sesuai dengan kemampuan daerah.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 83

- (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.
- (3) Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- (4) Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi kawasan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- (5) Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya SK Menhut Nomor 435/Menhut – II/2009 tentang penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, yang sebelumnya berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dinyatakan masih tetap berlaku dan diperbolehkan menggunakan kawasan hutan tersebut untuk usaha

perkebunan selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak penanaman pertama.

- (6) Sebelum berakhirnya penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau dikembalikan berdasarkan fungsi kawasan hutan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kegiatan plasma perkebunan masyarakat yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (8) Kegiatan budidaya perkebunan masyarakat (kebun mandiri) yang berada di kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diarahkan pada program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikuasai oleh konsesi perusahaan hutan (Hak Perusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri) berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tukar menukar kawasan dengan konsesi usaha perkebunan (Hak Guna Usaha/Izin Lokasi) yang berada dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Perusahaan kawasan hutan, perusahaan perkebunan dan perusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah.
- (11) Kawasan permukiman dengan status satuan wilayah administrasi pemerintahan berupa dusun, desa, kelurahan dan kecamatan beserta dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan merupakan investasi dan aset Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap sebagai kawasan permukiman dan secara bertahap dilakukan tata batas dan *enclave* dari kawasan hutan dimaksud.
- (12) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang bersifat strategis berupa jalan, jembatan, kawasan industri, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan yang berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dimanfaatkan dan selanjutnya diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan.
- (13) Reposisi kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau kawasan hutan.
- (14) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (15) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (16) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (15).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 03 seri e nomor seri 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2013

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2013 - 2032

I. UMUM

Ruang merupakan wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan pemerintah daerah, merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya.

Penataan ruang Kabupaten Banjar yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub-sistem yang satu akan berpengaruh pada sub-sistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2002 – 2012 Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan kebutuhan akan pembangunan daerah dimasa depan yang mendasarkan pada besarnya potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2002 - 2012 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013 - 2032 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dalam skala 1:50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar pendekatan indikasi arahan peraturan zonasi.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang yang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan ditertibkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan dan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan untuk perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013 - 2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar.

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf i :

Perlindungan daerah konservasi kawasan lindung pesisir adalah berupa ekosistem *mangrove*, rambai, nipah, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (14)

Huruf e :

Sanitary landfill adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA sampah yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah memenuhi syarat teknis, setelah ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer maupun track loader, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, sertamempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud dengan perdagangan dan jasa adalah meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi baik secara langsung maupun melalui proses konservasi yang pengelolaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf d :

Microhydro adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau tenaga air yang memanfaatkan gerakan air, biasanya diperoleh dari sungai yang dibendung.

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Jaringan Nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (2)

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai

Ayat (3)

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Ayat (7)

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (dua puluh per seratus) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh per seratus). Ruang Terbuka Hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan.

Pasal 30

Ayat (3)

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Ayat (4)

Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf c

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan.

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (6)

Huruf l

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Ayat (7)

Huruf g

Yang dimaksud *frontage road* adalah jalan lokal yang menghubungkan antara suatu kawasan (perdagangan dan jasa, pertanian, permukiman, dll) dengan jalan bebas hambatan dengan akses terbatas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Pemberian sanksi dilaksanakan apabila terjadi perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa/perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat antara lain dengan mediasi, konsiliasi dan negoisasi.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perkebunan (IUP)” adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)” adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)” adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)” adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jangka waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan waktu 35 tahun; atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun; HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; HGU diberikan atas tanah dengan luas paling sedikit 5 ha; jika luasnya 25 ha atau lebih HGU harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Yang dimaksud dengan “Izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam kegiatan usaha: izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan perda yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Yang dimaksud dengan “Izin prinsip” adalah izin dari pemerintah yang secara prinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan yang dimohonkan.

Ayat (11)

Enclave adalah lahan milik pihak ketiga (bukan kawasan hutan) yang terletak di dalam kawasan hutan.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas